



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor : 273/Pdt.G/2011/PA.TB

*BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM*

*DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA*

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan pihak-pihak antara :

**FULANA Binti FULAN**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Tulang Bawang, sekarang Penggugat berdomisili di rumah orang tua Penggugat Kabupaten Tulang Bawang, sebagai : “**PENGGUGAT**” ;

..... **L A W A N** .....

**FULAN Bin FULAN**, umur 44 Tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan petani tambak, tempat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang, sebagai “**TERGUGAT**” ;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara;- .....

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di



depan persidangan ;  
Hal. 1 dari 10 Hal. Sal. Put. No. 273/Pdt. G/2010/PA. TB.  
**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 13 Desember 2010, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang tanggal 13 Desember 2010, Register Nomor : 273/Pdt.G/2010/PA.TB. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Desember 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 992/39/XII/09/92, tanggal 22 Desember 1992 ;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka ;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing bernama ;

1. ANAK KE 1, umur 16 (enam belas) tahun ;

2. ANAK KE 2, umur 9 (sembilan) tahun, dan kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat ;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama



Hal. 2 dari 10 Hal. Sa/. Put. No. 273/Pdt. G/2010/PA. TB.  
lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, setelah  
itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri  
sampai dengan bulan September 2010, kemudian sejak  
tanggal 5 September 2010 Penggugat pulang ke rumah  
orangtua Penggugat di Penawar Baru, sedangkan  
Tergugat masih tetap tinggal di rumah kediaman  
bersama sampai dengan  
sekarang ;-----

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan  
Tergugat hidup rukun dan damai lebih kurang selama 18  
(delapan belas) tahun, akan tetapi pada akhir bulan  
Juni 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai  
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang  
disebabkan sebagai  
berikut :-----

Tergugat terlalu cemburu buta pada Penggugat tanpa  
alasan yang jelas ;--

Tergugat selalu mengutamakan keluarga Tergugat  
daripada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan  
Tergugat ;-----

Tergugat tidak jujur terhadap Penggugat masalah  
ekonomi keluarga ;-----

Tergugat sering keluar malam, dan pulang hingga larut  
malam ;-----

Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk menikah lagi  
dengan laki-laki lain ;

6. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran,  
Tergugat selalu ringan tangan (memukul)  
Penggugat ;-----

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara



Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 5 September 2010 disebabkan alasan tersebut di atas, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 3 (tiga) bulan 7 (tujuh) hari ;-----

8. Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi atau mengirim nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat, sehingga Penggugat teraniaya lahir dan bathin ;-----

9. Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;-----

10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridho dan Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik atas kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini adalah dengan jalan perceraian ;-----

Berdasarkan dalil- dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----



Hal. 3 dari 10 Hal. Sal. Put. No. 273/Pdt. G.2010/PA.918  
Menetapkan, bahwa, putusan No. (setup) 02010/PA.918  
(FULAN Bin FULAN) terhadap Penggugat (FULANA Binti  
FULAN) ; -----  
-----

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang  
berlaku ;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan  
yang seadil- adilnya ; - -

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan yang  
telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan,  
sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula  
menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun  
telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali  
oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tulang Bawang,  
panggilan pertama tanggal 16 Desember 2010 untuk menghadap  
di persidangan tanggal 05 Januari 2011, dan panggilan  
kedua tanggal 06 Januari 2011 untuk menghadap di  
persidangan tanggal 19 Januari 2011, dan tidak ternyata  
pula ketidakhadiran Tergugat disebabkan halangan yang sah  
; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha  
mendamaikan dan menasehati Penggugat agar bersabar dan  
mengurungkan niatnya serta berpikir kembali untuk tidak  
bercerai dengan Tergugat dan supaya membina kembali rumah  
tanganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil,  
maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat  
dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan  
maksudnya tetap dipertahankan dengan tambahan sebagai  
berikut :- -----

1. Bahwa Tergugat sering marah- marah kepada Penggugat  
tanpa alasan yang jelas;

2. Bahwa yang pernah mendamaikan adalah pihak keluarga



Penggugat; - -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti berupa ;

- Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil, Keluarga Berencana, Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 1805186010760002, tanggal 14 Desember 2007 dan telah disesuaikan dengan aslinya serta bermaterai cukup (bukti P.1) ;

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 992/39/XII/09/92 tanggal 22 Desember 1992, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelan pos (bukti.P.2) ; - -----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, yang bernama:

1. SAKSI 1, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; - -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung



Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat  
;- -----

- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 1992 di rumah saksi dan saksi sebagai walinya ; - -----

---

- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak dua orang ;

-----  
-----

- Bahwa saksi sebulan sekali berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat ; - -----

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Juni 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sedangkan saksi tidak pernah melihat kejadiannya, dan saksi mengetahui dari laporan

Penggugat ; - -----

-----

- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat tidak jujur dalam masalah ekonomi, suka keluar malam dan jika di nasehati, Tergugat marah sampai memukul

Penggugat ; - -----

- Bahwa Tergugat cemburu dan curiga kepada laki-laki yang bernama Wisnu padahal laki-laki tersebut teman Tergugat sendiri ; - -----

-



- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sampai mereka rujuk, namun tidak bertahan lama dan sekarang tidak bisa di satukan lagi ; - - - - -
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2010 ; - - - - -  
- - - - -

2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tulangn Bawang ; - - - - -  
- - - - -

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat sejak tahun 2001 ; - - - - -  
- - - - -
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri ; - - - - -
- Bahwa saksi tidak hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi tahu waktu Penggugat dan Tergugat menikah ; - - - - -
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kampung Dipasena ; - - - - -
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak dua orang dan anak tersebut sekarang bersama Penggugat ; - - - - -  
- - - - -
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan





Hal . 5 dari 10 Hal . Sal . Put . No. 273/ Pdt . G/ 2010/ PA. TB.

Tergugat pada awalnya harmonis, dan akhir- akhir ini sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, lalu Penggugat pulang kerumah orang tuanya bersama anaknya ; - - - - -

- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak jujur dalam masalah ekonomi, Tergugat sering keluar malam dan kalau ada

masalah Tergugat tidak mau musyawarah ; - - - - -

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak empat bulan yang lalu ; - - - - -

--

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya ; - - - - -

- Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ; - - - - -

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena mereka sudah tidak bisa didamaikan lagi ; - - - - -



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut  
Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 6 dari 10 Hal. Sal. Put. No. 273/ Pdt. G/2010/ PA. TB.

Menimbang, bahwa pada akhir persidangan Penggugat  
menyatakan tidak akan menyampaikan bukti lain, dan  
menyampaikan kesimpulan tetap ingin mengakhiri hubungan  
perkawinannya dengan Tergugat, dan mohon putusan  
Majelis ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam  
putusan ini Majelis Hakim cukup merujuk kepada Berita  
Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak  
terpisahkan dari putusan  
ini ;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat  
sebagaimana tersebut di  
atas ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang  
perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1)  
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah  
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir  
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini  
menjadi wewenang Pengadilan Agama Tulang Bawang (bukti  
P.1); -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim senantiasa berusaha  
mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat agar  
tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya



serta mau berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 Rbg. Jo pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam ;-----

--

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Tergugat tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan pula tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya untuk hadir di persidangan, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;-----

-----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan yang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak beralasan hukum, maka Pengadilan dapat memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dan Tergugat dianggap telah memberikan haknya (Vide pasal 149 ayat (1) Rbg. dan dalil syar'i) ; -----



Hal . 7 dari 10 Hal . Sal . Put . No. 273/ Pdt . G/ 2010/ PA. TB.

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dholim dan tidak ada hak baginya “ (Ahkamul Qur’an 11:405)

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat, akan tetapi perkara ini termasuk bidang perkawinan yang merupakan sengketa keluarga, sehingga memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-undang perkawinan, oleh karena itu tidak hanya mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat saja, akan tetapi untuk menguatkan gugatannya, Penggugat tetap berkewajiban mengajukan alat bukti;

Menimbang , bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi serta bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat mengajukan

gugatan perceraian karena hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan karena Tergugat tidak jujur dalam masalah ekonomi, sering keluar malam dan pulang setelah larut malam, Tergugat cemburu tanpa alasan, kalau ada masalah rumah tangga tidak mau musyawarah, dan kalau terjadi perselisihan sering memukul Penggugat, maka untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan telah pula menghadirkan dua orang saksi;



-----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak sekitar bulan Juni 2010 karena Tergugat tidak jujur dalam masalah ekonomi, suka keluar malam, tidak ada musyawarah dalam masalah urusan rumah tangga(egois), tidak perhatian pada Penggugat dan anak-anak, dan sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar empat bulan yang lalu, maka berdasarkan ketentuan pasal 309 Rbg. keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil Penggugat dan keterangan saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar empat bulan, dengan demikian akan mempengaruhi semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia, sehingga kedua belah pihak tidak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal. 8 dari 10 Hal. Sal. Put. No. 273/Pdt. G/2010/PA. TB.

isteri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan di atas, maka tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al- Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan qa'idah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam kitab Ghayatul Marom yang berbunyi :

Artinya: Dan ketika isteri sudah sangat benci kepada suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu  
suaminya;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut maka terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat nyata sudah pecah sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Pengadilan berpendapat tidak mencari kesalahan salah satu pihak, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam kenyataan kerukunan tidak mungkin tercapai hanya akan menambah penderitaan Penggugat berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa dengan beberapa pertimbangan tersebut, Majelis Hakim dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil merukunkan kembali, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal . 9 dari 10 Hal . Sal . Put . No. 273/ Pdt . G/ 2010/ PA. TB.  
petitum Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perdata perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar Putusan dibebankan kepada Penggugat (vide pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan thalak 1 (satu) bain sughro Tergugat ( **FULAN BIN FULAN** ) terhadap Penggugat ( **FULANA BINTI FULAN** ) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah) ;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2011 bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1432 Hijriyah, oleh kami ZUMROWI.S.Ag. sebagai Hakim Ketua Dra. FIRDAWATI dan NUR SAID, S.HI., M.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh EVI ANDRIYANI S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

**HAKIM KETUA,**

Ttd.

**ZUMROWI, S.Ag.**

**HAKIM**

**ANGGOTA**

**I,**

**HAKIM ANGGOTA II,**

Ttd.

Ttd.

Dra.

**FIRDAWATI**

**NUR SAID, S.HI.,M.Ag.**

**PANITERA PENGGANTI,**

Ttd.

**EVI ANDRIYANI S.Ag.**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.	675.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	716.000,-

SALINAN PUTUSAN INI  
SESUAI DENGAN ASLINYA,  
MENGGALA, 26- 01- 2011  
PANITERA.





Hal . 10 dari 10 Hal . Sal . Put . Nb. 273/ Pdt . G' 2010/ PA. TB.

NASRON HUSEIN, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)